

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, achmad A. (2018). Perilaku penyimpangan seksual dan upaya pencegahannya di kabupaten jombang. *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*, 545–563.
- A. Rachmat Wirawan, & Avelyn Pingkan Komuna. (2021). Pengampunan Pidana Dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan. *HUMAYA: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 1(1), 10–15.
<https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1863.2021>
- Atmasasmita, R. (2018). *Rekontruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan* (II). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Boaz, S. (2006). *Self Defence in Criminal Law* (Oxford and). Hart Publishing.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*. rajaGrfindo Persada.
- Hamdan. (n.d.). *Alasan Penghapusan Pidana (teori dan studi kasus)* (Gunarsa, Ed.). PT Refika Aditama.
- Hamdan, M. (2012). *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. PT. Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. PT. Sofmedia.
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Universitas Dharmawangsa*, 138–149.
- Huda, C. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Cetakan 1). Kencana.
- Illyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Kadek, N., Oktiapiani, D., Hukum, F., Udayana, U., Purwani, S. P. M. E., Hukum, F., & Udayana, U. (2008). *Eksibisionisme Berdasarkan Kitab Undang-*. 9(9).
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Cetakan ke). Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, Samosir, C, D. (n.d.). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru.
- Lova, C. (n.d.). *Psikolog Ungkap Pelaku Eksibisionisme Senang Divideokan Korban*.
- makanoneng, doddy. (2016). Cacat kejiwaan sebagai alasan penghapusan pidana. *Lex Crime*, 5(4).
- margaretha. (n.d.). Memahami Gangguan Eksibisionistik Sebagai Gangguan Penyimpangan Seksual Dengan DSM V. 2014. <https://psikologiforensik.com/2014/01/05/memahami-gangguan-eksibisionistik-sebagai-gangguan-penyimpangan-seksual-dengan-dsm-v/#more-455>
- margaretha. (2019). Memahami gangguan eksibisionistik sebagai gangguan penyimpangan seksual dengan DSM V. *Psikopatologi Dan Psikologi Abnormal*, Universitas airlangga. <https://psikologiforensik.com/2014/01/05/memahami-gangguan-eksibisionistik-sebagai-gangguan-penyimpangan-seksual-dengan-dsm-v/>

- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Seorang kakek pamerkan alat vital di kulon progo, pelaku tidak di tahan, (2020).
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia (III)*. Reflika aditama.
- Roswiyani. (2022). *No Title*.
- Roudotulaula, M., Rifki, M., Ismail, R. S., Sulhi, Triandsyah, S. N., & Hermawati, U. (2020). Eksibisionisme dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Kelas Menulis Mahasiswa Ushuluddin*, 1–6. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/28764>
- Rozi, F. (2016). Gambaran Perilaku Eksibisionis Pada Perempuan Dalam Komonitas Nude Photography di Jakarta. *Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang* 1, 1.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggung jawaban pidana* (pertama). Prenamedia group.
- Scaffmeister, N. E. P. (n.d.). *Hukum Pidana*.
- Soemitro - Ronny Hanitijo. (n.d.). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.
- Soesilo, R. (1979). *Pokok-Pokok Hukum pidana peraturan umum dan delik – delik khusus*.
- Sudiarja, Pradisetia, R. (2022). *No Title*.
- Thomas, C. (1986). , *Introduction to Psychology (International Edition)*. Mc Graw Hill Book Co.
- Resahkan Warga, Pelaku Eksibisionis di Kelapa Gading Ditangkap Polisi, (2021).
- Utomo, A. (2013). *Definisi kejahatan dan jenis - jenis kejahatan di internet*. 30 Mei. <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet>
- Utrecht, E. (1994). *Rangkaian sari kuliah Hukum pidana I (I)*. Pustaka Tinta mas.
- Wahyu, E. (2022). *No Title*.
- Widnyan, i, made. (2010). *Asas - asas hukum pidana* (pertama). PT FIKAHATI ANESKA.